

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) merupakan salah satu langkah pemerintahan dalam memperkuat, meningkatkan, dan mempertahankan kualitas keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara (BMN) ialah segala jenis barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dimaksud ialah segala jenis barang yang berasal melalui kegiatan hibah atau sumbangan, barang yang berkaitan dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak, serta barang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Kementrian Keuangan & Indonesia, 2020).

Terdapat beberapa lingkup pengelolaan BMN yang bila diurutkan menjadi sebuah siklus. Berawal dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kegiatan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN.

Pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Republik Indonesia, 2014). Salah satu tahap pengelolaan BMN yang hingga saat ini terus dioptimalkan pelaksanaannya ialah tahap penghapusan BMN.

Dalam jurnalnya, Demak menyatakan bahwa penghapusan barang milik negara bukan tindakan sederhana yang dapat dilakukan instansi pemerintah (Kiay Demak et al., 2018). Pemerintah harus mengelola kegiatan penghapusan BMN karena berkaitan dengan kekayaan dan pemanfaatan nilai suatu barang milik negara yang nantinya berkaitan pula pada siklus pengelolaan barang milik negara selanjutnya.

Lalu, Sambudi & Rumokoy sepakat menyatakan bahwa penghapusan BMN merupakan cara untuk melepaskan kekuasaan barang melalui metode lelang maupun tanpa lelang (Sambudi & Rumokoy, 2012). Selanjutnya, Karnanto menjelaskan dalam jurnalnya bahwa proses penghapusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dapat dilakukan kepada aset tetap yang telah mengalami proses penghapusan/pelelangan/berkondisi rusak/penghibahan sebelumnya (Priyono, 2013).

Sementara itu, dalam pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dipaparkan definisi dari penghapusan BMN, yaitu merupakan kegiatan penghapusan BMN/D yang terdapat pada daftar barang dan pejabat berwenang

harus menerbitkan keputusan untuk melepaskan kekuasaan barang pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik. Keputusan dari pejabat yang berwenang yang dimaksud merupakan keputusan penghapusan BMN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang milik negara yang status penggunaannya berada pada Pengelola Barang dan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang milik negara yang memiliki status penggunaan Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Salah satu hal yang cukup krusial dalam pelaksanaan penghapusan BMN ialah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan BMN. Untuk itu, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, bahwa terdapat dua kondisi dalam melaksanakan tata cara penghapusan BMN yang dibedakan berdasar penghapusan BMN dalam kuasa Pengelola Barang dan penghapusan BMN dalam kuasa Pengguna Barang (Menteri Keuangan, 2016). Objek penghapusan BMN dapat merupakan tanah dan/atau bangunan, maupun BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Salah satu contoh BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dapat dihapuskan ialah kendaraan bermotor.

Adanya keterkaitan antara penggunaan BMN berupa ranmor dinas dengan biaya BBM, pemeliharaan, dan perawatan menyebabkan pelaksanaan penghapusan yang tidak dilakukan secara optimal dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian

negara. Oleh karena itu, penghapusan BMN pada satuan kerja merupakan sebuah urgensi yang harus dioptimalkan pelaksanaannya.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, penulis berinisiatif untuk melakukan analisis yang berfokus pada penghapusan kendaraan bermotor dinas dan mengetahui lebih lanjut mengenai kesesuaian penerapan sistem dan prosedur penghapusan BMN pada Biro Logistik Polda Bengkulu dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema Pengelolaan Barang Milik Negara dan menuangkannya ke dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir berjudul, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA POLDA BENGKULU”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dipaparkan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur penghapusan barang milik negara di Polda Bengkulu?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan sistem dan prosedur penghapusan barang milik negara berupa ranmor dinas pada Biro Logistik Polda Bengkulu ditinjau dari peraturan yang berlaku?
3. Apa permasalahan dalam penerapan penghapusan barang milik negara berupa ranmor dinas pada Biro Logistik Polda Bengkulu dan solusinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan sistem dan prosedur penghapusan barang milik negara di Polda Bengkulu.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan sistem dan prosedur penghapusan barang milik negara berupa ranmor dinas pada Biro Logistik Polda Bengkulu dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penerapan penghapusan barang milik negara berupa ranmor dinas pada Biro Logistik Polda Bengkulu dan solusinya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis memberi batasan lingkup pembahasan dalam karya tulis ini dengan berfokus pada penerapan sistem dan prosedur penghapusan BMN berupa ranmor dinas pada Biro Logistik Polda Bengkulu Tahun Anggaran 2021. Penghapusan yang akan dibahas juga mencakup permasalahan yang sering dihadapi dalam penerapan penghapusan BMN.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan menuai faedah kepada penulis, instansi terkait, dan masyarakat umum. Adanya karya tulis ini diharapkan dapat membuat Penulis lebih memahami hal-hal terkait penghapusan BMN berupa ranmor dinas dan menerapkannya di kemudian hari. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan penerapan penghapusan kendaraan dinas akan menjadi lebih baik juga.

Permasalahan yang nantinya ditemukan diharapkan dapat dijadikan dasar bagi satuan kerja terkait dalam melakukan evaluasi serta perbaikan dalam pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas tahun anggaran berikutnya. Penulisan KTTA ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi tambahan bagi penulis berikutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki empat bab yang setiap bab nya terdiri dari beberapa subbab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum mengenai penyusunan tugas akhirnya tentang “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Polda Bengkulu” yang dimulai dengan latar belakang penulisan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan, serta sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Selanjutnya, penulis pada bab ini memaparkan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan penghapusan BMN berupa ranmor dinas yang nantinya menjadi landasan dalam melakukan analisis atas praktik atau implementasi yang berlaku pada penghapusan BMN Biro Logistik Polda Bengkulu tahun anggaran 2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat tiga subbab. Subbab pertama yang dibahas ialah terkait metode pengumpulan data yang memaparkan metode apa yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penulisan KTTA ini. Lalu pada subbab berikutnya, penulis memberikan gambaran umum mengenai Biro Logistik Polda Bengkulu sebagai objek penulisan seperti visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi yang relevan terhadap topik bahasan mengenai BMN. Selanjutnya, penulis memaparkan tentang penerapan sistem dan prosedur penghapusan BMN Biro Logistik Polda Bengkulu, kesesuaian penerapannya dengan peraturan yang berlaku, dan permasalahan dalam lingkup penghapusan BMN apa saja yang penulis temui pada Biro Logistik Polda Bengkulu. Penulis dalam membahas hasil penelitian yang ditemui mengaitkan analisis yang telah dilakukan sesuai fakta dan permasalahan yang ditemukan dalam pengimplementasian penghapusan BMN pada Biro Logistik Polda Bengkulu.

BAB IV SIMPULAN

Penulis dalam bab ini memaparkan simpulan yang dapat ditarik dari seluruh uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dan mengusulkan saran atau masukan yang diharapkan menjadi titik temu permasalahan penghapusan BMN.